



**PENETAPAN**

**Nomor : 198/Pdt.G/2023/PN.Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Semarang;

Setelah membaca berkas perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor Nomor 198/Pdt.G/2023/PN.Smg dalam perkara antara :

**IMAM SUPRIYONO**, berkedudukan di Semarang, Jalan Perum Graha Aura Ketileng No.28 Rt.01 Rw.11 Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Caecilia Deasy Kusumaningrum, Sh dan Hardiyono, SH.,MHum Para Advokat dan Penasehat hukum pada kantor Hukum Caecilia Deasy Kusumaningrum & Partners yang beralamat kantor di jalan tambak mas VIII No.62 perum tanah mas, kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan dikepaniteraan hokum pengadilan negeri semarang dengan register No.2067/SK/VII/2023/PN Smg tertanggal 19 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai :  
..... **Penggugat**

**Melawan:**

**Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati**, berkedudukan di Semarang, jalan Agus Salim No. 20 Semarang Jawa tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DR. Djarot Widjayanto, SH.,MH.M.Kn, Prio Hary Subekti, SH., Alyaa Firdaus Harvestya, SH. selaku Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum pada kantor hukum Djarot Widjayanto7Sardjono Gunadi Law Firm beralamat di jalan Siliwangi No. 420 Ruko A Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa No.SK-064/KSP-SMS/KP/LIT/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan hukum pengadilan negeri semarang dengan register no.1456/SK/VI/2023/PN Smg tertanggal 22 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai .....  
**Tergugat I ;**

**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)**, berkedudukan di Semarang Jawa tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Partolo DKK selaku mewakili Pemerintah Republik Indonesia C.Q Kementerian Keuangan Republik Indonesia C.Q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara C.Q Kanotr Wilayah DJKN Jawa tengah dan D.I Yogyakarta C.Q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol 1 D Semarang, berdasarkan surat kuasa No.SKU-91/MK.6/WKN.09/2023 tanggal 26 May 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan hukum pengadilan negeri semarang dengan register no.1276/SK/VI/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Juni 2023, disebut sebagai

..... **Tergugat II ;**  
**Badan Pertanahan Nasional (BPN)**, berkedudukan di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 23 Karangkidul Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, disebut sebagai  
..... **Turut Tergugat ;**

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, serta Turut tergugat secara bersama-sama disebut sebagai :  
..... **Para Tergugat ;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama : Caecilia Deasy Kusumaningrum, Sh dan Hardiyono, SH.,MHum Para Advokat dan Penasehat hukum pada kantor Hukum Caecilia Deasy Kusumaningrum & Partners yang beralamat kantor di jalan tambak mas VIII No.62 perum tanah mas, kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan dikepaniteraan hokum pengadilan negeri semarang dengan register No.2067/SK/VII/2023/PN Smg tertanggal 19 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Penggugat melalui suratnya tertanggal 10 Mei 2023 yang menyatakan mencabut Gugatan Nomor : 198/Pdt.G/2023/PN.Smg, dikarenakan terlalu banyak renvoi atau perbaikan posita dan petitum dalam gugatan yang nantinya akan membuat gugatan abscur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan setelah Hakim menanyakan kepada Kuasa Penggugat maka Hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara Gugatan Nomor : 198/Pdt.G/2023/PN.Smg dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena saat gugatan dicabut sedangkan Turut Tergugat tidak hadir, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Semarang untuk memberitahukan Penetapan Pencabutan Gugatan Sederhana ini kepada Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan dalam Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma No. 4 tahun 2019, HIR dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## **= M E N E T A P K A N =**

1. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN.Smg dicabut.

**Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret daftar perkara Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN.Smg dari Register Perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Semarang.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.260.000,00 (Dua ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Suwanto, SH dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota Kadarwoko, SH.,MHum dan Siti Insirah, SH.,MH tersebut, MARYA RISKA MANDALIA, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kadarwoko, SH.,MHum

Suwanto, SH

Siti Insirah, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Marya Riska Mandalia, SH

## Rincian Biaya-biaya

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses .....      | Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya PNBP .....        | Rp. 40.000,00  |
| 4. Panggilan .....         | Rp. 120.000,00 |
| Jumlah .....               | Rp. 260.000,00 |

(Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

**Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 198/Pdt.G/2023/PN.Smg.**